



PUTUSAN

Nomor 78/Pdt.G/2022/PA.Skr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukamara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Sungai Tabuk, 24 Februari 1994, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta (Pebisnis Jual Beli Tanah), tempat tinggal di Desa Sungai Tabuk, Kecamatan Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Sungai Cabang Barat, 13 Juni 2001, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Agustus 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukamara dengan Register Nomor 78/Pdt.G/2022/PA.Skr, tanggal 01 Agustus 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat, 10 Agustus 2018, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 10 Agustus 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Desa Sungai Tabuk, Kecamatan Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, selama lebih kurang 2 bulan, kemudian pindah ke rumah karyawan yang beralamat PT. BSS K20, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat selama lebih kurang 2 tahun, sekaligus sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan April tahun 2020, rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:
 - a. Termohon cenderung emosional saat terjadi permasalahan dalam rumah tangga dan mengacuhkan Pemohon;
 - b. Termohon terlalu asyik bermain Handphone hingga sering mengacuhkan dan melaikan tugas sebagai seorang ibu dan istri;
 - c. Termohon diketahui telah menikah dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada bulan Juni tahun 2020 disebabkan Pemohon merasa tidak mampu dengan sikap Termohon yang sering emosional dan Pemohon sudah mengetahui bahwa Termohon berhubungan dengan lelaki lain tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Termohon pergi dari rumah tanpa pamit sampai saat ini. Sejak saat itu, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon belum melakukan musyawarah untuk mengatasi masalah tersebut;

Halaman 2 dari 14 Hal. Putusan No. 78/Pdt.G/2022/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sukamara;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukamara cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sukamara;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah menghadap sendiri ke hadapan sidang, sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan Nomor 78/Pdt.G/2022/PA.Skr, tanggal 3 Agustus 2022 dan 11 Agustus 2022, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak datang menghadap ke persidangan;

Halaman 3 dari 14 Hal. Putusan No. 78/Pdt.G/2022/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon memberikan keterangan tambahan dalam gugatannya mengenai Termohon yang telah menikah secara sirri dengan laki-laki lain setelah berpisah dengan Pemohon dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang bertempat tinggal di Nanga Bulik;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat

- **Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah** Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 10 Agustus 2018 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P, diberi tanggal, serta diparaf;

2. Bukti Saksi

- a. **Saksi I**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Desa Sungai Cabang Barat, Kecamatan Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon, saksi selaku Sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama di Desa Sungai Tabuk, Kecamatan Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara dan rumah karyawan yang beralamat di PT. BSS K20, Kabupaten Ketapang;

Halaman 4 dari 14 Hal. Putusan No. 78/Pdt.G/2022/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2 (dua) tahun yang lalu atau sekurang-kurangnya sejak tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena adanya orang ketiga yaitu diketahui Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
 - Bahwa saksi mengetahui sendiri dan melihat langsung adanya hubungan Termohon dengan laki-laki lain tersebut, dikarenakan keduanya tampak makan bersama dan berboncengan motor saat di Sukamara
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu, dimana Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan diketahui sekarang telah menikah secara sirri dengan laki-laki lain di Nanga Bulik dan mempunyai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan yang baik lagi;
 - Bahwa selama berpisah Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon,
 - Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi menasihati Pemohon untuk mengurungkan niatnya menceraikan Termohon;
- b. Saksi II**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon, saksi selaku Teman Pemohon;

Halaman 5 dari 14 Hal. Putusan No. 78/Pdt.G/2022/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama di Desa Sungai Tabuk, Kecamatan Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2 (dua) tahun yang lalu atau sekurang-kurangnya sejak tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena adanya orang ketiga yaitu diketahui Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Pemohon mengenai adanya hubungan Termohon dengan laki-laki lain tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sekira kurang lebih sejak 2 (dua) tahun lalu dan diketahui Termohon sekarang telah menikah secara sirri dengan laki-laki lain di Nanga Bulik dan mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan yang baik lagi;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi menasihati Pemohon untuk mengurungkan niatnya menceraikan Termohon;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk semua hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 6 dari 14 Hal. Putusan No. 78/Pdt.G/2022/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Sukamara berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan suatu alasan yang sah, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa kehadiran Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah pada pokoknya Pemohon mohon agar diizinkan untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan sejak bulan April 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon cenderung emosional saat terjadi permasalahan dalam rumah tangga, Termohon terlalu asyik bermain Handphone hingga sering mengacuhkan dan melaikan tugas sebagai seorang ibu dan istri, serta Termohon diketahui telah menikah dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon, yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon berpisah tempat

Halaman 7 dari 14 Hal. Putusan No. 78/Pdt.G/2022/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari tempat kediaman bersama tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Termohon tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal Termohon dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan/atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat permohonan Pemohon, namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan permohonan Pemohon dapat dikabulkan, karena mengingat perkara ini merupakan perkara yang dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kebohongan, oleh karenanya Pemohon dibebani untuk melakukan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat P (**Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor xxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 10 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara**) yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 RBg serta Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, di mana bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah pula di-*nazegelen* dan bukti tersebut dikategorikan sebagai akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan format yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari bukti P tersebut maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai kapasitas sebagai para pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi (**Saksi I dan Saksi II**) yang telah disumpah dan telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagaimana terurai pada bagian duduk perkara putusan ini;

Halaman 8 dari 14 Hal. Putusan No. 78/Pdt.G/2022/PA.Skr



Menimbang, bahwa saksi **Saksi I** menerangkan berdasarkan apa yang dilihat dan diketahui sendiri secara langsung oleh saksi tersebut yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2 (dua) tahun lalu atau sekurang-kurangnya tahun 2020 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena adanya orang ketiga yaitu diketahui Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa meskipun saksi **Saksi II** tidak melihat langsung dan mengetahui dengan pasti mengenai penyebab permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon kecuali sebatas cerita dari Pemohon, namun **Saksi II** mengetahui sendiri bahwa sekurang-kurangnya sejak 2 (dua) tahun lalu atau sekurang-kurangnya sejak tahun 2020 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, yang dari keterangannya tersebut dapat disangka (bukti persangkaan hakim) bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi permasalahan yang sulit untuk dirukunkan lagi, sebab tidak mungkin bagi pasangan suami isteri hidup terpisah, sejak tahun 2020 yang lalu hingga sekarang, kemudian oleh salah seorang di antara pasangan suami isteri tersebut diajukan permohonan perceraian, bila tidak ada permasalahan yang sulit dirukunkan lagi di antara keduanya;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan, bukti surat, keterangan saksi, dan persangkaan hakim ditemukan hal-hal yang berkaitan dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 10 Agustus 2018 dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena adanya orang ketiga yaitu diketahui Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu atau sekurang-kurangnya sejak tahun 2020;
4. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan yang baik lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa diketahui Termohon sekarang telah menikah secara sirri dengan laki-laki lain di Nanga Bulik dan mempunyai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon terbukti ada permasalahan dalam rumah tangga dan sulit untuk dirukunkan lagi, bahkan untuk kondisi sekarang, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan yang baik lagi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa dari adanya hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali karena antara keduanya telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum: ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang....."*;

sulit diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berkeras hati ingin menceraikan Termohon, maka Majelis Hakim akan mengetengahkan dalil Al Qur'an Surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Apabila suami telah ber`azam (berketetapan hati) ingin menceraikan isterinya, maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"* ;

Halaman 10 dari 14 Hal. Putusan No. 78/Pdt.G/2022/PA.Skr



Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum Islam, bahwa talak yang dijatuhkan oleh suami adalah satu persatu, tidak boleh dijatuhkan talak tiga sekaligus, sebagaimana ditegaskan dalam kitab *Ath-Thalaq Fi Syariatil Islamiyyah wal Qanun* halaman 242:

لأن الله شرع الطلاق مرة بعد مرة ولم يشرعه كله مرة واحدة فمن جمع الثلاث في مرة واحدة فقد تعدى حدود الله وظلم نفسه ولعب بكتاب الله فهو حقيق أن يعاقب لانه لم يتق الله ولم يطلق كما امر

*"...Allah telah mensyariatkan talak satu persatu, tidak mensyariatkan talak dijatuhkan sekaligus. Maka barang siapa yang menjatuhkan talak tiga menjadi satu, berarti dia melanggar ketentuan Allah, berbuat dzalim terhadap dirinya sendiri dan mempermainkan kitab Allah. Oleh sebab itu, dia berhak untuk disiksa karena tidak bertakwa kepada Allah dan tidak mentalak sebagaimana yang diperintah-Nya ... , sedang talak satu yang dijatuhkan oleh suami adalah termasuk talak raj'i, karena suami berhak melakukan rujuk isteri yang telah ditalak satu tersebut, sebagaimana ditentukan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah: 228: *وبعولتهن احق بردهن* (bahwa para suami dari isteri yang telah ditalak adalah lebih berhak untuk merujuknya).*

Menimbang, bahwa dengan perkawinan diharapkan dapat memberikan kemaslahatan bagi Pemohon dan Termohon dan perceraian sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi melihat fakta-fakta dimana Pemohon dan Termohon yang telah berpisah rumah, salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya demikian juga hubungan antara suami istri sudah tidak terjalin lagi sebagaimana mestinya, maka telah mengindikasikan hubungan Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun lagi sehingga perkawinan tidak lagi memberikan kemaslahatan dan ketentraman batin bahkan sebaliknya penderitaan batinlah yang dirasakan keduanya atau salah satunya, dalam keadaan demikian maka perceraian merupakan alternatif terbaik yang dapat menyelamatkan keduanya dari penderitaan batin yang berkepanjangan, daripada tetap mempertahankan perkawinan yang telah rapuh, hal mana sejalan dengan maksud kaidah fihiyyah:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan Kemaslahatan".

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 : "bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak", maka tidak bisa tidak harus disimpulkan kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah retak sedemikian rupa dan sulit dipertahankan, karena apabila akan dipertahankan justru akan menimbulkan permasalahan lain yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut telah beralasan hukum dan tidak melawan hak dan ketidakhadiran Termohon dalam persidangan tidak didasarkan atas alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) RBg, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i di hadapan sidang Pengadilan Agama Sukamara terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Pemohon yang menjatuhkan ikrar talak satu raj'i di hadapan sidang pengadilan agama, maka Pemohon boleh rujuk kembali dengan Termohon selama dalam masa iddah (*Vide* Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Halaman 12 dari 14 Hal. Putusan No. 78/Pdt.G/2022/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sukamara;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.005.000,00 (satu juta lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukamara pada hari **Kamis**, tanggal **25 Agustus 2022** Masehi, bertepatan dengan tanggal **27 Muharram 1444** Hijriah, oleh Kami **Abdul Rahman, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Satiri, S.Ag., M.H.**, dan **Adeng Septi Irawan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, **Adib Fuady, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Ahmad Satiri, S.Ag., M.H.

Abdul Rahman, S.Ag.,

Hakim Anggota

ttd

Adeng Septi Irawan, S.H.

Halaman 13 dari 14 Hal. Putusan No. 78/Pdt.G/2022/PA.Skr



Panitera Pengganti,

ttd

Adib Fuady, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| 1. PNBP | |
| a. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama | : Rp 20.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| d. Pemberitahuan Isi Putusan | : Rp 10.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 675.000,00 |
| 4. Pemberitahuan Isi Putusan | : Rp 200.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp1.005.000,00 |
| Terbilang | (satu juta lima ribu rupiah) |